



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00148/2025

7 Mei 2025

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Laporan Informasi dan Fakta Material**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/POJK.04/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK 45/2024**") Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material ("**POJK 31/2015**"), dengan ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") selaku induk perusahaan dari PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi ("**WIKAIKON**") menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material terkait dengan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") yang ditujukan kepada WIKON sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**")

Bidang Usaha : Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan, dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, *Engineering Procurement Construction*, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjinering, dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

Telepon : [021 – 8067 9200]

Faksimili : [021 - 22893830]

Alamat surat elektronik (*e-mail*) : [investor.relations@wika.co.id]



1. Tanggal Kejadian

Tanggal kejadian merupakan tanggal permohonan PKPU yang diajukan oleh PT Dharma Sarana Sejahtera (“**Pemohon**”) kepada WIKAIKON dengan register Perkara Nomor 122/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst yaitu tanggal 6 Mei 2025.

2. Uraian Informasi atau Fakta Material

Terhadap permohonan PKPU dengan register Perkara Nomor 122/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst selanjutnya akan dilakukan sidang pertama atas permohonan PKPU tersebut pada tanggal 14 Mei 2025 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Dampak kejadian, informasi, atau fakta material

Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya Permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan maupun kegiatan operasional Perseroan.

Demikian Laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Corporate Secretariat

Mahendra Vijaya
Corporate Secretary

Tembusan

1. Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia